



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 51 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja arsiparis;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 265);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024,
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT :




- KEEMPAT** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
 - 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 51 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 24 Januari 2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Anggota; b. memimpin Rapat Tim; dan c. menandatangani PAKKT dan PAKK.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 51 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 24 Januari 2024
TENTANG TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Anggota; b. memimpin Rapat Tim; dan c. menandatangani PAKKT dan PAKK.
2	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memimpin kesekretariatan pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat arsiparis; dan b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	a. melakukan pemantauan terhadap kerja anggota tim; b. memimpin rapat tim; c. memberikan tanggapan balik arsiparis atas hasil penilaian. d. menyiapkan rapat Tim; e. membuat laporan hasil penilaian Tim penilai; dan f. melakukan penilai kinerja arsiparis.
5	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan b. menyediakan kelengkapan kerja Tim.
6	Delys Y. R. Abineno, S. IP, MPRM/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja semua Arsiparis; dan b. mengkonfersi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
7	Kristofel Lesik, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan Penilaian Kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawah; dan b. mengkonversi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.

8	Diana G. Simamora, S.Sos/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan anggota sekretariat; dan b. mengadministrasikan seluruh proses kerja tim penilai.
9	Marlin Elisye Koikit, S.IKom/ Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penilaian kinerja Arsiparis untuk jenjang arsiparis di bawahnya; dan
10	Arlin Trisela Sing, S.KOM/ Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	b. mengkonfersi nilai kinerja arsiparis menjadi Angka Kredit Kumulatif.
11	Zarifin Ali, SE/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan form penilaian bagi Tim Penilai; dan
12	Marthen L. Tefa/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pengarsipan terhadap arsip yang tercipta dari proses pelaksanaan Tim Penilai.
13	Emilia F. Lanang, A.Md/ Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	Mengetik dan mengedit konsep surat.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	